

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya sangat membutuhkan tanah untuk kelangsungan hidupnya. Selain sebagai suatu instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sandang, pangan dan papan, tanah juga sangat dibutuhkan ketika manusia meninggal dunia yang dimana tanah pulalah yang menjadi tempat persemayaman terakhir manusia. Menurut Puji Fauziah (2019 : 27) berpendapat bahwa “pemakaman merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pada hakikatnya setiap manusia yang hidup di dunia ini akan membutuhkan pemakaman sebagai tempat terakhirnya, sehingga setiap daerah perlu adanya tempat pemakaman”. Berkaitan dengan hal ini pemerintah sebagai stakeholder berkewajiban untuk menyediakan lahan untuk tempat pemakaman bagi warga negaranya.

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota pelajar yang banyak didatangi oleh para pengunjung dari luar pulau Jawa. Selain dikenal sebagai kota pelajar, kota Malang juga merupakan salah satu kota terbesar kedua di Jawa Timur dan kota terbesar ke-12 di Indonesia.

Dikutip dari Badan Pusat Statistik Kota Malang (2022) terhitung sejak tahun 2020 jumlah penduduk kota Malang sebanyak 843.810 jiwa sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 844.933 jiwa maka laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 0,13%. Dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat maka kebutuhan akan lahan pemukiman akan meningkat pula. Karna meningkatnya

jumlah penduduk maka tidak menutup kemungkinan jumlah kematian juga akan meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan kebutuhan akan lahan pemakaman akan meningkat. (Zuliyanto, 2015:2).

Jumlah pertumbuhan penduduk mesti seirama dengan laju kematian penduduk namun terhitung pada tahun 2021 jumlah kematian penduduk kota Malang mencapai angka 3.489 jiwa lebih banyak dari dua tahun sebelumnya yang dimana pada tahun 2020 berjumlah 1.333 jiwa dan pada tahun 2019 berjumlah 1.624 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022). Hal ini justru sangat berbanding terbalik yang dimana laju pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dengan laju kematian penduduk. Akibatnya kebutuhan akan lahan pemakaman semakin meningkat. Sedangkan dikutip dari ngopibareng.id (18 Desember 2021) lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) kota Malang sudah penuh. Ada beberapa TPU yang makamnya di tumpuk dikarenakan minimnya lahan pemakaman seperti di TPU Sukun Nasrani dan TPU Kasin.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Malang dikelola oleh UPT PPU Pengelolaan Pemakaman Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang yang meliputi :

Tabel 1.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Malang

No	Nama	Alamat	Luas Lahan	Kemampuan Menampung	Jumlah Makam	Sisa
1	TPU Sukun Nasrani	Jl. Supriadi No. 38, Kec. Sukun	99.450 m ²	49.725	18.519	31.206
2	TPU Samaan	Jl. Sendang Biru, Lowokwaru,	45.420 m ²	22.710	17.431	5.279

Lanjutan Tabel 1

3	TPU Ngujil	Jl. Binor No. 7 Bunulrejo, Kec. Blimbing	15.195 m ²	7.597	6.276	1.321
4	TPU Mergosono	Jl. Kolonel Sugiono, Mergosono, Kec. Kedungkandang	15.275 m ²	7.637	6.779	858
5	TPU Sukorejo	Jl. Muharto No. 51, Jodipan, Kec. Blimbing	91.729 m ²	45.864	25.683	20.181
6	TPU Sukun Gang VII	Jl. Sukun Gang VII, Kec. Sukun	15.016 m ²	7.530	7.504	28
7	TPU Gading Kasri	Jl. Simpang Wilis Indah No. 6, Gading Kasri, Kec. Klojen	3.218 m ²	1.609	2.111	-502
8	TPU Mergan	Jl. Mergan Raya No. 14, Tanjungrejo, Kec. Sukun	24.570 m ²	12.285	10.677	1.608
9	TPU Kasin	Jl. Bali No. 5 Kasin, Kec. Klojen	67.419 m ²	33.709	20.792	12.917

Sumber: UPT Pengelolaan Pemakaman Umum dikelola oleh penulis (2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kota Malang masih tersedia tempat pemakaman, namun khususnya di TPU Gading Kasri sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pemakaman di TPU tersebut. Dari hasil wawancara dengan pihak admin UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Bapak Mustakim mengatakan bahwa :

“Dari kesembilan TPU yang di kelola oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum hanya TPU Gading Kasri yang sudah suda tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pemakaman dikarenakan sudah tidak ada lahan untuk pemakaman lagi, untuk mengatasi hal tersebut maka dari pihak TPU Gading Kasri mengambil langkah dengan melakukan pemakaman tumpangan. Jadi jumlah makam tumpangan di TPU Gading Kasri berjumlah 448”.

Retribusi daerah ialah pungutan atas jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah baik itu pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota kepada masyarakat atas pemberian izin tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Sedangkan menurut Windhu (2018:185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.

Dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah.

Di Kota Malang peraturan tentang retribusi pelayanan pemakaman sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sedangkan besaran retribusi nya dituangkan dalam pasal 31 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam pasal 27 poin (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Malang, ada beberapa retribusi yang dikenakan yaitu:

- a. Penggunaan tanah makam;
- b. Penggunaan tanah makam tumpangan;
- c. Perpanjangan penggunaan tanah makam;
- d. Perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan;
- e. Perpanjangan pemesanan petak tanah makam.

Dari sekian banyak retribusi yang dikenakan kepada masyarakat, disini peneliti lebih berfokus pada perpanjangan penggunaan tanah makam yang dimana disebutkan di dalam pasal 31 ayat (2) huruf (c) terdapat tiga klasifikasi dengan besaran yang berbeda yaitu :

Tabel 2.

Klasifikasi Biaya Retribusi Pemakaman

Klasifikasi	Harga (Rp)
A	10.000,00
B	7.500,00
C	5.000,00

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Hariyani, proses pengurusan perpanjangan izin penggunaan tanah makam harus melalui beberapa proses atau mekanisme yaitu :

- a. Ahli waris ke TPU yang bersangkutan dengan membawa berkas-berkas berupa Kartu Keluarga, KTP beserta surat izin penggunaan tanah

makam sebelumnya untuk meminta permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam.

- b. Setelah disetujui, ahli waris ke UPT Pengelolaan Pemakaman Umum untuk meminta surat rekomendasi perpanjangan izin penggunaan tanah makam.
- c. Setelah di terbitkan surat perpanjangan izin penggunaan tanah makam, maka ahli waris ke Dinas Lingkungan Hidup meminta tanda tangan kepala dinas atas nama sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Setelah semuanya selesai, ahli waris langsung mengurus surat izin perpanjangan ke Dinas Perizinan kota Malang untuk di terbitkan surat keputusan oleh wali kota Malang.

Dalam pelaksana retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah makam ini ada beberapa permasalahan yang di hadapi seperti yang di jelaskan oleh Ibu Hariyani (2022) mantan admin UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang menjelaskan,

Keengganan dari ahli waris untuk mengurus surat perpanjangan izin penggunaan tanah makam karena mungkin menurut ahli waris surat tersebut tidak begitu penting di tambah lagi proses pengurusan surat tersebut yang begitu panjang dan rumit yang menjadi pokok permasalahan dalam proses penarikan retribusi. Selain itu, pengenaan retribusi ini sebenarnya sudah di hapus pada tahun 2013 atas instruksi dari wali kota Malang pada saat itu. Namun pada kenyataan di lapangan banyak ahli waris yang tidak bisa mengurus sendiri surat perpanjangan izin penggunaan tanah makam sehingga meminta tolong ke juru kunci pemakaman atau penjual jasa di TPU untuk mengurus surat izin tersebut dan dari ahli waris hanya memberikan sekedar uang bensin untuk mengurus surat perpanjangan izin penggunaan tanah makam tersebut.

Jika melihat dari penjelasan di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penarikan retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman yaitu :

- a. Dalam kurun waktu dari 2013 sampai saat ini tidak ada penarikan retribusi pemakaman sesuai instruksi Walikota Malang.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap betapa pentingnya perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman.
- c. Keengganan ahli waris untuk mengurus surat izin penggunaan tanah pemakaman dikarenakan prosesnya terlalu berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul :

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN TANAH PEMAKAMAN (Studi Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di UPT PPU Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya ialah

1. Bagaimana Implementasi Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman Di Kota Malang ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman Di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian kali ini ialah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami Implementasi Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman Di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami faktor pendukung dan penghambat dalam proses Implementasi Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman Di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu administrasi negara yaitu tentang pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah yang efektif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca dari kalangan akademis maupun masyarakat umum tentang implementasi retribusi izin perpanjangan penggunaan tanah makam.

- b. Hal penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan, sekaligus untuk mengetahui implementasi retribusi izin perpanjangan penggunaan tanah makam.